



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1957, Umur 66 tahun, Agama Islam, PenXXXkan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, PenXXXkan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1943 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama (Alm) **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama (Almh) **XXX binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara (Alm) **XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan (Almh) **XXX binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memakai wali yaitu Bapak **XXX** selaku Ayah Kandung dari (Almh) **XXX binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak **XXX** (Alm) 2. Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara (Alm) **XXX bin XXX** dengan wali;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1957.

3.2 **TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1961.

4. Bahwa antara (Alm) **XXX bin XXX** dan (Almh) **XXX binti XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah (Alm) **XXX bin XXX** dan (Almh) **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1995 (Alm) **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22112023-0048, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 22 November 2023. Adapun pada tanggal 27 Januari 2019 (Almh) **XXX binti XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22012024-0036, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 23 Januari 2024;

7. Bahwa pernikahan (Alm) **XXX bin XXX** dan (Almh) **XXX binti XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Batunggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batunggal Kota Bandung Nomor: B- 143/Kua.10.19.12/Pw.01/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi persyaratan penetapan ahli waris ke Kelurahan dan Kecamatan serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara (Alm) **XXX bin XXX** dengan (Almh) **XXX binti XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Batunggal Kota Bandung pada tahun 1943 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak perlu diupayakan mediasi karena perkara ini bukan merupakan perkara sengketa perkawinan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar diselesaikan dengan cara lain, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tetap ingin menempuh proses litigasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan tidak keberatan atas tuntutan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama XXX, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama XXX, bermaterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga : XXX tertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga : XXX tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3273-KM-22112023-0048 atas nama XXX tertanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeben, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3273-KM-22012024-0036 atas nama XXX tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah diNazegeben, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Surat Keterangan Nomor : B.143/KUA.10.19.12/Pw.01/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan **selaku** Tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1943 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXX bin XXX** berstatus Jejak dan **XXX binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai Wali nasab ayah kandung bernama **XXX**, selaku ayah kandung dari **XXX binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa **XXX bin XXX** hanya mempunyai satu isteri yaitu **XXX binti XXX** dan begitu pula **XXX binti XXX** hanya mempunyai satu suami yaitu **XXX bin XXX** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikarunai dua orang anak bernama **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1957 dan **TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1961;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai dan sampai meninggal tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tanggal 27 Januari 2019 **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1995 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Saksi II:

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1943 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan **XXX binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai Wali nasab ayah kandung bernama **XXX**, selaku ayah kandung dari **XXX binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa **XXX bin XXX** hanya mempunyai satu isteri yaitu **XXX binti XXX** dan begitu pula **XXX binti XXX** hanya mempunyai satu suami yaitu **XXX bin XXX** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikarunai dua orang anak bernama **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1957 dan **TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1961;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai dan sampai meninggal tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri atau pernikahan antara antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**;

- Bahwa pada tanggal tanggal 27 Januari 2019 **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1995 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon agar permohonannya dikabulkan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang tidak ada bantahan dari Termohon, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena perkawinan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat dan tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal kedua orang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan mengurus penetapan ahli waris ke Kelurahan dan Kecamatan serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1943, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah yang bernama **XXX**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama **XXX** dan **XXX**, dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1943, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah yang bernama **XXX**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama **XXX** dan **XXX**, dengan Ijab Qabul antara **XXX bin XXX** dengan wali;

2.

Bahwa antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dikarunai dua orang anak bernama **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1957 dan **TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1961;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung pada tahun 1943, adalah sah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Batununggal, Kota Bandung pada tahun 1943, adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ikhwan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 125.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
5. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)